



**PENETAPAN**  
**NOMOR 0473/Pdt.G/2017/PA.Tgt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir 10 September 1984/umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tempat tinggal di Jalan Provinsi RT.025 Kelurahan Penajm Kecamatan Penajm, Kabupaten Penajam Paser Utara, disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir 09 Februari 1983/umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak diketahui, tempat tinggal di Jalan Provinsi RT.025 Kelurahan Penajm Kecamatan Penajm, Kabupaten Penajam Paser Utara, sekerang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Register Perkara Nomor 0473/Pdt.G/2017/PA.Tgt, tanggal 20 Juni 2017 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat:

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan

*Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan No. 0473/Pdt.G/2017/PA.Tgt.*



tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun ternyata upaya Majelis tersebut berhasil dan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2017;

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat adalah imperatif bagi Hakim, halmana sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali gugatannya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali dan pencabutan perkara oleh Penggugat dilakukan sebelum perkaranya dijawab oleh Tergugat, sehingga tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah berkas perkara didaftar dan diproses, serta perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-

*Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan No. 0473/Pdt.G/2017/PA.Tgt.*



**SALINAN**

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0473/Pdt.G/2017/PA.Tgt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1439 H, oleh kami Adi Martha Putera, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I, M.H.I dan Erik Aswandi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Rusdatina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA**

**TTD**

**1. Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I, M.H.I**

**TTD**

**2. Erik Aswandi, S.H.I**

**KETUA MAJELIS**

**TTD**

**Adi Martha Putera, S.H.I**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**Rusdatina, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan No. 0473/Pdt.G/2017/PA.Tgt.



SALINAN

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	180.000,00
4.	Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	200.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp.</b>	<b>471.000,00</b>

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan No. 0473/Pdt.G/2017/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)